

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu yang hidup secara berkelompok dan juga dijuluki sebagai makhluk sosial karena manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan atau jasa dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok dalam kehidupan sehari-hari pastinya akan melakukan interaksi atau komunikasi satu dengan yang lainnya karena dengan komunikasi akan mempermudah manusia dalam berinteraksi sehingga setiap manusia mengerti apa yang diinginkan dan apa yang dimaksud oleh lawan bicaranya.

Manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandang setiap manusia sendiri namun pada umumnya manusia memiliki dua hal kepentingan yaitu kepentingan pribadi, seperti kepentingan ini hanya bertuju pada kebutuhan yang jenisnya tersier seperti membeli sepatu yang harganya mahal, membeli kendaraan pribadi yang mewah dan hal itu menjadi kepuasan atas dirinya sendiri sedangkan kepentingan bersama mengacu pada hal yang lebih umum seperti masyarakat yang tinggal bersama di satu komplek dengan memperkerjakan satpam di pos ronda untuk menjaga kondisi sekitar komplek agar tetap aman.

Manusia secara pribadi maupun sebagai makhluk sosial pastinya akan memenuhi kepentingan secara umum atau kebutuhan primer terlebih dahulu seperti kebutuhan

ekonomis, tersedianya pangan, sandang dan papan.¹ Terpenuhinya ketiga kepentingan tersebut maka terbentuklah pasar yang menjadi tempat dimana terjadinya transaksi jual-beli antara konsumen dan pedagang, konsumen membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan pedagang menjual barang dagangannya untuk mendapatkan keuntungan demi melangsungkan kebutuhan sehari-hari.

Pangan, Sandang dan Papan merupakan tiga hal penting yang harus dipenuhi oleh setiap manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial karena Pangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh manusia setiap hari karena pada umumnya setiap manusia harus mengonsumsi makanan agar mempunyai energi untuk melakukan segala sesuatu sedangkan sandang merupakan hal yang wajib dipakai oleh manusia sebagai makhluk individu maupun sosial karena pada umumnya memakai pakaian adalah hal yang sangat wajar dan bersifat wajib karena jika tidak seorang manusia tidak memakai busana di tempat umum maka akan dianggap manusia tersebut tidak normal dan tidak sopan lalu papan merupakan tempat tinggal atau tempat berteduh untuk setiap manusia agar tetap aman dan nyaman.

Penulis akan membahas lebih dalam mengenai pasar tradisional sebab pangan atau makanan yang dikonsumsi merupakan hasil transaksi jual-beli antara pedagang dengan konsumen dari pasar tradisional. Pengertian Jual-Beli juga diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sebagai berikut:

¹ Meriza Elpha Darnia dan Rika Lestari, 2017, *“Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan Dan Perlengkapannya (UUTP) Pasar Panam Pekanbaru”* Vol. 1, No.2, November 2017.

“Jual-Beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”²

Pasar adalah tempat bertemunya para pedagang yang menjual barang dagangannya dengan konsumen yang akan menggunakan barang atau jasa yang akan dibelinya ketika transaksi jual-beli antara pedagang dan konsumen berhasil maka telah terjadi kesepakatan harga barang yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun. Terdapat dua jenis pasar berdasarkan kegiatannya yaitu, Pasar nyata dan Pasar abstrak yang membedakannya adalah pada Pasar Nyata barang-barang yang diperjual belikan terlihat secara nyata dan langsung dapat disentuh oleh pembeli sehingga penjual dan pembeli akan melakukan interaksi satu sama lain secara langsung tanpa ada batasan tempat dan waktu seperti Pasar Tradisional, Pasar Swalayan, Minimarket dan Toko Kios sedangkan Pasar Abstrak melakukan transaksi jual-beli melalui telepon seluler atau *smartphone* dan internet dan biasanya para pedagang dan konsumen tidak akan melakukan tawar menawar terhadap barang-barang yang akan dijual serta barang-barang tersebut tidak didapatkan secara langsung, tidak dapat dilihat secara langsung dan tidak dapat disentuh barangnya secara langsung tetapi hanya menggunakan surat dagangannya saja sehingga pasar abstrak dikenal sebagai pasar tidak nyata seperti pasar *online*, pasar modal dan pasar valuta asing.

Terdapat dua jenis pasar berdasarkan kegiatan transaksinya yaitu Pasar Tradisional dan Pasar Modern yang membedakannya adalah pada Pasar Tradisional

² Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

para pedagang dan konsumen dapat melakukan kegiatan saling tawar menawar terhadap barang-barang yang dijual secara langsung dan barang-barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok seperti bahan makanan berupa sayur, daging dan bumbu-bumbu dapur lainnya sedangkan Pasar Modern adalah pasar yang menjual barang dagangannya secara harga pas dan tidak dapat ditawari oleh konsumen karena setiap barang yang dijual telah tercantum label harganya sehingga setiap konsumen dapat melihat harga yang telah tertera dan pelayanannya dilakukan secara mandiri karena setiap pembeli akan mengambil barangnya secara sendiri.

Seiring berkembangnya zaman dengan hadirnya pasar *online* dan pasar *modern* yang menawarkan fasilitas yang lebih mudah dalam bertransaksi serta menawarkan berbagai promosi membuat pasar tradisional menjadi lemah disatu sisi namun hal tersebut tidak membuat pasar tradisional menjadi lemah karena masih banyak masyarakat yang percaya terhadap pasar tradisional karena kelengkapannya akan barang-barang kebutuhan serta dapat dilihat secara langsung oleh pembeli terlebih lagi para konsumen dapat melakukan proses tawar-menawar terhadap pedagang yang hal tersebut tidak dapat dilakukan pada Pasar *Modern* dan Pasar *Online*.

Pasar Tradisional masih sangat berperan dalam menunjang perekonomian daerah karena disanalah para pedagang mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidup serta masih banyak para konsumen yang lebih menyukai membeli barang-barang kebutuhan pokok di Pasar Tradisional dari pada Pasar *Modern* dan Pasar *Online* dengan alasan lebih memiliki waktu luang di pagi hari ketika Pasar *Modern* seperti Supermarket belum dibuka dan kebanyakan orang-orang yang telah lansia tidak ahli dalam memakai

handphone sehingga ia tidak terlalu nyaman dalam membeli barang-barang pokok di Pasar *Online* dan tidak begitu percaya terhadap barang-barang pokok yang ia beli di Pasar *Online*.

Pasar Tradisional sampai hari ini masih tetap ramai dan aktif dengan kegiatan transaksi jual-belinya namun dibalik kegiatan transaksi jual-beli di Pasar Tradisional juga mengandung beberapa produk hukum seperti Undang-Undang yang mengaturnya mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah hingga alat-alat yang digunakan dalam menimbang bahan-bahan pokok yang diperjual belikan di Pasar Tradisional juga diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang dikenal dengan Undang-Undang Meterologi hingga Peraturan Perlindungan Konsumen.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang segala sesuatunya diatur berdasarkan Undang-Undang yang telah ada dan tujuannya adalah mengatur segala sesuatu berjalan dengan adil dan puas bagi para pihak sebab dalam hal transaksi jual-beli harus terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak serta harus terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak agar kedua belah pihak merasa adil satu sama lain sehingga tidak menimbulkan kerugian atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak baik dari pedagang maupun konsumen.

Kenyataannya untuk mencapai suatu tujuan yang adil bagi kedua belah pihak baik pedagang maupun konsumen masih belum sepenuhnya terpenuhi karena bisa saja dari pihak pedagang akan melakukan praktik curang dalam proses jual-beli. Mengacu pada hal tersebut kebanyakan pihak konsumen yang lebih sering dirugikan walaupun

hal tersebut bukan terjadi pada praktik jual-beli *online* yang biasanya para konsumen sama sekali tidak dapat melihat dan menyentuh secara langsung melainkan kejadian praktik curang untuk merugikan konsumen juga dapat ditemukan di Pasar Tradisional yang barang dagangannya akan dijual dan dibeli dapat dilihat dan disentuh secara langsung seperti praktik curang penggunaan timbangan yang tidak sesuai dengan Standar Internasional (SI) serta timbangannya belum dilakukan Tera Ulang karena setiap timbangan tetap harus teruji secara standar yang telah ditentukan agar timbangan tersebut ketika digunakan akan sesuai nominal angkanya terhadap isi yang sedang ditimbang.

Alat timbang yang tidak sesuai dengan Standar Internasional (SI) yang telah diatur atau belum di Tera Ulang maka dapat dinyatakan secara pasti bahwa timbangan tersebut tidak tepat yang artinya ketika timbangan tersebut sedang menimbang barang dengan angka nominal yang tidak pasti. Hal tersebut mungkin terjadi karena alat timbangan yang digunakan telah usang atau tidak lazim lagi untuk digunakan seperti timbangan manual yang wadah timbangan tersebut mungkin telah rusak lalu digantikan dengan wadah piring plastik hingga terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan para pedagang atau pelaku usaha dalam mengubah takaran Satuan Internasional (SI) yang telah ditentukan dengan membongkar bagian dalam timbangan tersebut agar sewaktu ketika ditimbang maka nominal angkanya akan terlihat lebih besar dari nominal angka berat barang yang sebenarnya.

Pihak konsumen rugi karena konsumen telah membayar secara penuh terhadap barang yang ia beli sesuai dengan nominal berat yang dibayar namun pada

kenyataannya barang yang ia dapatkan telah dikurangi nominal beratnya. Dapat dilihat bahwa pedagang pasar cukup leluasa untuk melakukan promosi atas produk-produknya dengan cara mengelabui atau memanfaatkan ketidaktahuan konsumen mengenai produk atau barang dagangannya.

Pedagang tidak perlu mengganti atau mengembalikan uang konsumen jika barang yang telah dibelinya ternyata baru diketahuinya bahwa barang tersebut cacat atau rusak dengan berlindung pada kata-kata yang sudah lumrah bahwa barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan terlebih lagi terhadap praktik curang alat timbangan yang pada umumnya para konsumen kebanyakan tidak mengetahui atau tidak sadar akan tindakan kecurangan tersebut. tindakan tersebut merupakan hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pedagang dan telah diatur di dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut sebagai UUPK) yang berbunyi:

“pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label dan etiket barang tersebut, serta yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya”³

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pedagang, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitu pula, penegakan hukum (*law*

³ Pasal 8, Ayat 1, Huruf b dan c, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

enforcement) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi korban pedagang. Apa lagi didukung oleh orientasi berfikir dari sebagian pedagang yang semata-mata bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan usaha sang pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.⁴

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pedagang adalah suatu hal yang urgen. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pedagang yang cenderung tidak memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.⁵

UUPK di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain; meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Undang-Undang ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta

⁴ Dr.ABD. Haris Hamid, S.H., M.H., 2017, "*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*", Makassar, Sah Media, hlm.2.

⁵ *Ibid*, hal.3.

keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas yang dapat menjamin kelangsungan usaha, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kesehatan.

Praktik curang terhadap penggunaan timbangan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan c UUPK. Undang-Undang ini dijelaskan pedagang dilarang menjual dan menakar barang dagangannya kepada konsumen dengan cara apapun jika itu tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ketentuan mengenai peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan penerapan timbangan sudah cukup memenuhi standar, namun pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh pedagang yang merugikan konsumen. permasalahan ini menempatkan konsumen pada posisi sangat lemah karena sulitnya dalam pembuktian dan tidak terlibatnya konsumen dalam proses pembuatan hingga akhir sebuah produk.

Lemahnya posisi konsumen ini mengakibatkan konsumen kesusahan dalam menuntut haknya kepada pedagang.⁶ Lemahnya posisi konsumen ini perlu diberikan perlindungan terhadap kecurangan timbangan yang dapat merugikan konsumen. Uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRAKTIK CURANG PENGGUNAAN TIMBANGAN YANG**

⁶ Mawar Cristina, 2019, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Berkaitan Dengan Penerapan Timbangan Pada Beras Eceran Di Kota Dumai*”, Vol.VI, Edisi 2 Mei-Desember, 2019.

DIGUNAKAN PEDAGANG DI PASAR TRADISIONAL JALAN BULAN KOTA MEDAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang sebelumnya, dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban penjual kepada konsumen dalam transaksi dagang menggunakan alat tera yang curang?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemakaian alat tera yang curang oleh pelaku usaha dalam pasar tradisional?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertanggungjawaban penjual kepada konsumen dalam transaksi dagang menggunakan alat tera yang curang
2. Mengetahui upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pemakaian alat tera yang curang oleh pelaku usaha dalam pasar tradisional

1.4 Manfaat Penelitian

Permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Manfaat penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis ataupun praktis, manfaat tersebut yaitu:

Secara teoritis:

1. Hasil penelitian diharapkan untuk menambah dan memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum baik teori maupun praktik dalam hal ini lingkup hukum perlindungan konsumen, khususnya mengenai Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen Terhadap Praktik Curang Penggunaan Timbangan Yang Digunakan Pedagang Dalam Kegiatan Jual Beli Di Pasar Tradisional Jalan Bulan Kota Medan

2. Hasil Penelitian ini diharapkan agar menjadi manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya

Secara praktis:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendalaman pengetahuan kepada masyarakat mengenai topik-topik permasalahan yang dikaji, agar dapat berguna bagi orang lain di kemudian hari.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam melindungi konsumen dalam hal praktik curang penggunaan timbangan di pasar tradisional serta memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah agar mengkaji lebih dalam mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap praktik curang penggunaan timbangan di pasar tradisional

1.5 Sistematika Penulisan

Penulis mengemukakan sistematika penulisan merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan yang ada pada tugas akhir ini secara keseluruhan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini, penulis menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUTSAKA

Bab ini, penulis mengemukakan terkait landasan teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini, berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam melakukan penelitian, yang antara lain mencakup pendekatan penelitian, jenis data yang dipakai untuk meneliti, teknik analisis data, jenis penelitian dan teknik pengumpulan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasan terkait Pertanggungjawaban Penjual Kepada Konsumen Dalam Transaksi Dagang Menggunakan Alat Tera Yang Curang dan Upaya Pemerintah Dalam Pemberantasan Pemakaian Alat Tera Yang Curang Oleh Pelaku Usaha Dalam Pasar Tradisional

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini, penulis menyimpulkan hasil dan analisis penelitian secara keseluruhan yang disertai dengan saran yang dimuat oleh penulis kepada pembaca